



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 01 Telp.0380-824966

KUPANG - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :330 / KEP/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 109/KEP/HK/2014
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TANGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan bertambahnya jenis Izin dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Pengaduan masyarakat berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga semakin meningkat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya tugas-tugas Penanganan Pengaduan masyarakat, maka keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2014 perlu ditambah;
 - c. bahwa dengan penambahan personil sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 109/KEP/HK/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2016 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 1986 10 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 330 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Kantor KPPTSP	Ketua	Memberikan Petunjuk umum pelaksanaan dari tingkat pengaduan pclanggan.
2	Kepala Seksi Informasi pada KPPTSP Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap staf dalam melaksanakan penanganan pengaduan pelanggan.
3	Kepala Seksi Analisa Perizinan pada KPPTSP Provinsi NTT	Anggota	Mencermati, meneliti kembali dan menganalisis pengaduan dari pelanggan, guna memberikan solusi sesuai tugas Tim Penanganan Pengaduan dalam Keputusan ini.
4	Sam Suriaty M. Tuka, SH	Anggota	Memberikan penjelasan pelayanan izin yang diberikan kepada pelanggan dalam pengurusan izin.
5	Petrus Wani Ndiwa, A.Md.	Anggota	Membantu memperlancar hal-hal teknis dalam hal penanganan pengaduan pelanggan.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 1986 10 1 003